



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 10 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pasal 36 dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diatur petunjuk pelaksanaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penyesuaian dan persiapan pelaksanaan yang diawali dengan kegiatan sosialisasi;
- c. bahwa untuk menindak lanjuti pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menindak lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 471.13/5079/SJ Perihal Perpanjangan Waktu Pelayanan e-KTP Secara Massal untuk 197 Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;

Mengingat :.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sampang beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
10. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai ketetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 kepada Kas Daerah atau Instansi yang berwenang dengan batas waktu yang telah ditentukan.
11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
14. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
15. Surat Ketetapan Retribusi adalah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.

BAB II PEMBERLAKUAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum untuk jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil sebagai berikut :
 - a. seluruh jenis pelayanan selain retribusi pembuatan KTP (elektronik) berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2011;
 - b. jenis pelayanan retribusi pembuatan KTP (elektronik) berlaku sejak tanggal 1 Mei 2012.
- (2) Dalam hal pertimbangan penetapan besaran tarif retribusi yang dinilai terlalu mahal, maka Kepala Dinas dapat memberlakukan besaran tarif retribusi secara bertahap.
- (3) Kepala Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. keberatan-keberatan (komplain) masyarakat;
 - b. tingkat kemampuan daya beli dan kemauan masyarakat;
 - c. kesesuaian besaran retribusi terhadap perkembangan harga atau biaya penyediaan komponen jasa sarana, dan/atau tingkat inflasi;
 - d. kebutuhan jenis-jenis pelayanan baru sesuai kebutuhan masyarakat.
- (5) Untuk memperoleh hasil evaluasi yang obyektif, Kepala Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga (konsultan) untuk melakukan kajian (studi) lapangan.

- (6) Hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan dasar pertimbangan penyesuaian penetapan tarif retribusi.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian besaran tarif retribusi dapat dilakukan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Usulan penyesuaian besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diajukan kepada Bupati sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya untuk dikaji Tim Tarif Daerah yang akan ditetapkan kemudian.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dilaksanakan di Dinas meliputi :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. surat keterangan pindah yang meliputi pindah dalam negeri, pindah luar negeri, pindah datang dalam negeri dan pindah datang dari luar negeri;
 - d. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, adopsi, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
- (2) Pembayaran retribusi wajib dilunasi sekaligus dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Kasir atau penerima pembayaran retribusi menyetorkan ke bendahara penerimaan dengan menggunakan SKRD dan bukti pembayaran retribusi.
- (4) Bendahara penerimaan menyetorkan retribusi ke kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (5) Pembayaran Retribusi berupa pembelian blanko Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga oleh Kecamatan dilaksanakan di Dinas.
- (6) Pembayaran Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pindah Datang dari luar Kabupaten Sampang dilaksanakan di Dinas.

BAB IV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi yang tidak mampu, tertimpa bencana alam atau kerusakan dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan dilampiri surat pengantar dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Setelah permohonan diajukan, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Dinas dan instansi terkait.
- (4) Dinas memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukannya pemeriksaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 2 Pebruari 2012

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 2 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 10

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH
Pembina
NIP 19670408 199602 1 001